



P U T U S A N

NOMOR 60/PDT/2020/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

NAMRUDDIN, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 30-12-1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, alamat Toko Palapa Cellular, Jl. Poros Anduna, Desa Anduna RT.000 RW.000 Kelurahan Anduna Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Punggaluku, Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini diwakili oleh **HERIANTO HALIM .SH** Advokat dan konsultan hukum pada **HALIM HERIANTO & CO LAW FIRM (H2C LAW FIRM)**, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jl. Bahagia No.02 Kelurahan Bomggoeya ,Kecamatan Wua-wua Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara ., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 058/SK/PDT/H2C-LF/XII/2019 tertanggal 06 Desember 2019, sebagai Pembanding semula Tergugat;

M E L A W A N

DIAN JABBAR ALIYAMIN, Moramo tanggal 15 Agustus 1980 (39 tahun),laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jl. Srikaya Rt.027/Rw.009 , Kelurahan Anduonoho ,Kecamatan Poasia, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara

Dalam hal ini diwakili oleh **MASRI SAID ,SH.MH**, **SADDANG NUR.SH.**, & **YOGI SURAHMAN, SH.**, Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di **MASRI SAID .SH.MH & CO.LAW FIRM (MSC LAW FIRM)**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Christina Marta Tiahahu No.105 Kelurahan Lepo-Lepo ,Kecamatan Baruga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

038/SK/PDT/MSK-LF/X/2019 tertanggal 09 Oktober 2019,
sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 22 September 2019, NOMOR 60/PDT/2020/PT.KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/pn Adl. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah Register No.20/Pdt.G/2019/PN.AdL tanggal 14 Oktober 2019 telah mengemukakan dasar dan argumentasi Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Juni 2019, Penggugat diajak bertemu oleh Tergugat untuk membicarakan terkait rencana pembukaan Toko Handphone milik Penggugat di Lapulu Kota Kendari, saat pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan kesiapan dan kesanggupan untuk membantu Penggugat dalam membuka Toko handphone tersebut khususnya terkait dengan pengadaan / pengorderan handphone yang akan dijual dalam toko Penggugat tersebut ;
2. Bahwa Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat adalah distributor handphone yang memiliki koneksi dan jaringan pada distributor/prinsipal resmi dan besar di Jakarta, selain itu Tergugat juga memiliki usaha toko handphone dibeberapa tempat yaitu di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan sehingga Tergugat dapat memenuhi kebutuhan / permintaan handphone (smartphone) dari toko Penggugat ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat telah menentukan jadwal pelaksanaan grand opening atau pembukaan perdana Toko handphone milik Penggugat yaitu pada awal bulan Agustus 2019 maka Penggugat

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



terlebih dahulu mengkonfirmasi Tergugat jika Tergugat sanggup memenuhi pesanan/orderan barang (handphone) dari Penggugat sebelum pelaksanaan grand opening toko Penggugat dengan harapan agar pada saat pelaksanaan grand opening, toko sudah dipenuhi pajangan handphone yang tentunya akan membuat toko GPS milik penggugat semakin menarik karena produk-produk jualan lengkap dan banyak pilihan merk ternama dan terbaru. Setelah dikonfirmasi ternyata Tergugat menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk memenuhi permintaan Penggugat tersebut ;

4. Bahwa setelah ada konfirmasi kesanggupan dari Tergugat, akhirnya Penggugat menindaklanjutinya dengan menyerahkan sejumlah dana / uang kepada Tergugat secara tunai dan sebagian melalui transfer dengan total sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat, hal ini dibuktikan berdasarkan 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat dan beberapa orang saksi masing-masing tertanggal 5 Juli 2019 dengan nominal perlembar kuitansi masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh Tergugat dari Penggugat dengan syarat yang disepakati Tergugat secara lisan bahwa pada saat grand opening/pembukaan toko Handphone Penggugat dilakukan, semua orderan Penggugat sudah ada dan terisi di etalase toko untuk dijual pada konsumen. Oleh karena kuitansi dimaksud dibuat sebagai bukti tanda terima uang yang ditanda tangani Tergugat dan Penggugat serta disaksikan oleh beberapa orang saksi maka menurut hukum kuitansi tersebut adalah sah, berlaku dan mengikat secara hukum ;
5. Bahwa Penggugat berani menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan nominal sebagaimana dimaksud pada point 4 diatas karena sejak awal komunikasi dengan Tergugat, Penggugat meminta dan menegaskan kepada Tergugat agar uang tersebut digunakan untuk pembelian produk handphone dengan merk-merk handphone yang banyak diminati pasar atau konsumen di Kota Kendari yaitu merk Iphone, Samsung, Oppo, Vivo dan Nokia. Permintaan pembelian produk handphone dengan merk dimaksud juga secara tegas tercantum dalam kuitansi tanda terima uang tertanggal 5 Juli



2019 dan tercantum juga dalam orderan barang yang diajukan oleh Penggugat ;

6. Bahwa setelah tiba saat pelaksanaan Grand opening/pembukaan toko handphone milik Penggugat yang bernama Galery Ponsel Store (GPS) yang terletak di Lapulu Kota Kendari yang terlaksana pada tanggal 18 Agustus 2019, produk handphone yang diantarkan oleh Tergugat ke toko Penggugat tidak sesuai harapan Penggugat, janji Tergugat untuk menyediakan dan/atau menyerahkan seluruh produk handphone sesuai permintaan/orderan Penggugat ternyata tidak penuhi oleh Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat memesan/mengorder pembelian produk handphone dengan merk-merk yang dinilai banyak laku dan diminati pasar (konsumen) di Kota Kendari seperti merk Iphone, Samsung, Nokia, Oppo dan Vivo namun faktanya produk handphone yang diantarkan Tergugat ketoko Penggugat justru merk-merk lain yang sesungguhnya tidak diorder / dipesan Penggugat, seperti merk HP Evercoss dengan berbagai Tipe, HP Luna dengan berbagai Tipe, X-COM dengan berbagai tipe, MAXTRON dengan berbagai tipe, Advan dengan berbagai Tipe, Strawberry , GenPro dan ALDO dengan berbagai tipe, sehingga pada saat grand opening toko banyak konsumen/masyarakat yang kecewa karena produk handphone yang dicari tidak ada dan tidak tersedia di Toko Penggugat. Karyawan Penggugat dengan terpaksa menyampaikan bahwa produk handphone dengan merk-merk yang diminta konsumen sedang dalam pengorderan dan dimohon untuk bersabar ;
8. Bahwa produk handphone yang diantarkan Tergugat ke toko Penggugat total senilai Rp.652.750.000,- (enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan pengecekan terhadap seluruh produk handphone dari Tergugat tersebut ditemukan beberapa fakta yaitu :
 - Merk handphone sebagian besar adalah merk china dan tidak sesuai merk handphone yang diorder / dipesan Penggugat ;
 - Ditemukan ada bandrol harga pada dos produk handphone ;
 - Ditemukan tipe HP yang sama dengan bandrol harga yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemasan Handphone dalam kondisi tidak tersegel dan terkesan merupakan barang bekas pajangan di Toko Tergugat ;
 - Bukan produk handphone yang terbaru ;
9. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana dimaksud diatas dan oleh karena produk handphone yang diantarkan Tergugat ketoko Penggugat tidak sesuai pesanan (orderan) Penggugat maka ± 1 (satu) minggu setelah grand opening toko. Penggugat melakukan pengembalian barang (return) kepada Tergugat. Adapun jumlah barang (handphone) yang dikembalikan kepada Tergugat senilai \pm Rp.448.968.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hal ini sesuai dengan Nota Return tertanggal 24 Agustus 2019 yang diterima langsung oleh Tergugat ditoko Tergugat. Sedangkan sisa barang yang tidak dikembalikan senilai \pm Rp.203.782.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Adapun sisa barang (produk handphone) yang tidak dikembalikan Penggugat kepada Tergugat adalah terpaksa diterima penggugat yang tak lain tujuannya hanya untuk memastikan toko Penggugat tidak tampak kosong ketika dikunjungi konsumen ;
10. Bahwa Penggugat selama ini telah berusaha untuk berpikir positif tentang Tergugat dengan cara meminta secara baik-baik kepada Tergugat untuk mendatangkan barang sesuai dengan permintaan/orderan Penggugat sesuai dengan nilai uang yang diberikan namun Tergugat tetap tidak memenuhi permintaan Penggugat dan terakhir Penggugat melayangkan surat somasi kepada Tergugat dengan tuntutan agar Tergugat segera mengembalikan seluruh dana/uang milik Penggugat namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak kunjung memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga dengan terpaksa Penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan ;
11. Bahwa oleh karena Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai deposite guna pembelian handphone sesuai orderan Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka seharusnya Tergugat wajib mengadakan dan/atau menyerahkan barang (produk handphone) dengan nilai dan jenis dan

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



spesifikasi sesuai pesanan/permintaan Penggugat. Dengan adanya fakta ketidak sesuaian barang yang diserahkan Tergugat dengan orderan/pesanan Penggugat dan tidak adanya itikat baik Tergugat untuk segera mengembalikan seluruh dana / uang Penggugat setelah disomasi dan diberi tenggat waktu pengembalian uang oleh Penggugat hal ini membuktikan bahwa Tergugat secara sah dan meyakinkan telah terbukti wanprestasi (cidera janji) ;

12. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti wanprestasi (ingkar janji) maka merujuk pada ketentuan pasal 1243 KUHPdata, Tergugat sepatutnya dihukum untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pembelian produk handphone dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah uang yang diterima Tergugat dikurangi nilai barang yang diterima Penggugat sebesar :

Item	Jumlah Rp.
Jumlah Uang yang diterima Tergugat:	1.000.000.000,-
Jumlah nilai barang yang diterima Penggugat:	203.782.000,-
Total	796.218.000,-

Oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar : Rp. 796.218.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

13. Bahwa selain diwajibkan mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan Penggugat, Tergugat juga wajib mengganti kerugian yang diderita Penggugat oleh karena Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan jika saja Tergugat memenuhi kewajibannya menyerahkan seluruh produk handphone sesuai pesanan/orderan Penggugat. Jika Tergugat tidak wanprestasi maka keuntungan yang pasti diterima Penggugat setiap bulan adalah paling kurang (minimal) sebesar : 10 % dari total biaya yang harus dikembalikan Tergugat. Rincian kerugian sebagai berikut:

$$10 \% \times \text{Rp. } 796.218.000 = \text{Rp. } 79.621.800,- / \text{ bulan}$$



Jadi total kerugian yang wajib dibayarkan Tergugat adalah sebesar :
Rp. 79.621.800,- / bulan terhitung sejak Tergugat wanprestasi hingga
putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa kerugian lain yang diderita Penggugat akibat lalai / wanprestasinya Tergugat adalah penggugat harus mengeluarkan biaya untuk membayar jasa / honorarium pengacara Penggugat untuk kepentingan memperkarakan masalah wanprestasi Tergugat dan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Andoolo sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Andaikata Tergugat tidak wanprestasi maka Penggugat tidak akan mengeluarkan biaya dimaksud, oleh karena itu sepatutnya menurut hukum Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian Penggugat dimaksud secara tunai, seketika dan sekaligus ;
15. Bahwa agar putusan perkara a quo tidak sia-sia, nihil dan hampa (illusoir) dan agar kerugian yang diderita Penggugat dapat kembali dan tidak semakin besar sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat serta menghindari upaya Tergugat mengalihkan aset/harta benda miliknya maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo / majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk melakukan tindakan pendahuluan dengan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap barang / aset-aset milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
16. Bahwa agar putusan perkara ini berdaya paksa maka patut bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan perkara ini ;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dasar dan alasan yang kuat, sah dan valid serta untuk melindungi hak hukum Penggugat agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar, maka Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet (uit voerbar bij voorraad) ;

Berdasarkan uraian posita gugatan di atas, dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda, barang - barang / aset-aset milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah, berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat atas 2 lembar kuitansi pembayaran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat dan beberapa orang saksi masing-masing tertanggal 5 Juli 2019 dengan nominal perlembar kuitansi masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap terhadap barang – barang / aset-aset milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
4. Menyatakan Tergugat telah terbukti wanprestasi / ingkar janji ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar : Rp. 796.218.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp. 79.621.800,- / bulan terhitung sejak Tergugat wanprestasi hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat mengeluarkan biaya untuk membayar jasa / honorarium Pengacara Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Januari 2020 secara tertulis:

Dalam Eksepsi :

Bahwa penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak tergugat melakukan pelanggaran terhadap pasal 1243 KUHPdata mengenai prestasi yang terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain pihak tergugat melakukan wanprestasi (cedera janji). Akan tetapi menurut pasal 8 (3) RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (proces doelmatigheid), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memuat secara jelas tentang obyek sengketa baik yang terkait dengan keberadaan Surat Kontrak Kerjasama MTC, tanggal 16 Juni 2019 maupun mengenai obyek perjanjian yang berupa pengorderan All Brand Smartphone. Oleh karenanya, gugatan penggugat menjadi kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Bahwa berkaitan dengan produk smartphone yang diantarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan pesanan (Orderan), berdasarkn Perjanjian Kontrak Kerjasama MTC, tanggal 16 Juni 2019 yang dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pada pasal IV Perjanjian kerjasama antara penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat wajib melakukan pengorderan All Brand Smartphone melalui Tergugat (Mobile Trade Center/Namrudin) tanpa terkecuali. Dan status Penggugat dan Tergugat merupakan team kerjasama dalam perdagangan smartphone yang tujuannya mencari keuntungan serta tunduk pada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Surat Perjanjian Kerjasama MTC (Mobile Trade Center), sehingga dengan demikian gugatan ini belum saatnya untuk diajukan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Andoolo berkenan memutuskan bahwa gugatan tersebut kabur (obscuur libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil pada bagian eksepsi diatas mohon untuk diambil alih sebagai dalil pada bagian pokok perkara dibawah ini sejauh ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa memang benar ada hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat yaitu berdasarkan adanya Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama MTC (Mobile Trade Center) tertanggal 16 Juni 2019 tentang perjanjian kerjasama pengorderan Smartphone All Brand yang dibuat oleh kedua belah pihak dan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.
4. Bahwa dalil penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa Tergugat menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) adalah halusinasi belaka dari Penggugat dan terkesan dalil yang mengada-ngada, Penggugat mengambil kesempatan mencari keuntungan dengan menambahkan nilai uang yang diterima oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan fakta, karena berdasarkan bukti transaksi yang diterima oleh Tergugat melalui Bank Negara Indonesia sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada Tanggal 18 Juni 2019 melalui setoran tunai, Bank Muamalat sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada Tanggal 02 Agustus 2019 dan Bank BRI sebesar Rp. 212.300.000,- (Dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah). Jadi total uang yang diterima oleh tergugat hanya sebesar Rp. 812.300.000 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
5. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 yang menyatakan bahwa dana yang diberikan untuk membeli merk handphone Iphone, samsung, Vivo dan Nokia adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat pada proses pembelian handphone sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasama MTC tanggal 16 Juni 2019 yang disepakati antara penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat mempercayakan Tergugat untuk mengorder handphone All Brand dan pengorderan tersebut selalu berkoordinasi dengan Penggugat berdasarkan Faktur Penjualan dan Nota Barang. Sehingga dapat dikatakan bahwa

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



Tergugat telah melakukan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang dimaksud dalam pengorderan all brand handphone tersebut,

6. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 6 halaman 3 yang menyatakan bahwa Tergugat berjanji akan menyerahkan seluruh handphone kepada Penggugat sebelum waktu yang ditentukan oleh penggugat adalah dalil yang tidak berdasar karena di dalam perjanjian tidak pernah menyebutkan waktu penyuplaian/pengorderan dan tergugat dalam proses pengorderan selalu mejalin komunikasi yang baik kepada Penggugat dan tidak pernah memiliki masalah waktu dalam proses penyuplain.
7. Bahwa benar terkait dalil gugatan Penggugat pada Point 7 yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyuplai handphone All brand seperti Maxtron, Aldo, Nokia, Advan, Xcom, Strawberry dan Icherry adalah dalil yang tidak terbantahkan karena tergugat dengan itikad baik telah menjalankan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati yakni mengorder handphone All Brand, dan pada saat grand opening/pembukaan toko Penggugat, alangkah senangnya Tergugat mendengar pada saat Pembukaan toko, Penggugat berhasil melakukan penjualan Handphone kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) untuk All Brand, sehingga Tergugat beranggapan usaha jual beli hanphone milik Penggugat sukses dan juga tergantung pada mangement marketing milik Penggugat. Dan pada saat Tergugat mengetahui Penggugat mengalami masalah proyek yang ada di Jakarta alangkah kagetnya Tergugat mendengar bahwa Penggugat akan mengembalikan handphone yang telah di order tersebut dan Penggugat meminta untuk mengembalikan uang yang telah di berikan kepada Tergugat. Padahal tergugat dengan itikad baik berdasarkan permintaan Penggugat telah melakukan renovasi dengan Brandingan milik penggugat dengan nilai total sebesar Rp. 209.425.000 (dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Invoice tanggal 05 juli 2019 dan 23 juli 2019.
8. Bahwa dalil Penggugat pada point 10 halaman 4 bahwa penggugat meminta untuk medatangkan barang sesuai keinginan Penggugat atau mengembalikan uang yang telah diberikan kepada Terguugat setelah pembukaan toko dan proses penjualan sudah dilakukan

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



adalah hal yang tidak masuk akal dan terkesan mengada-ngada karena barang yang telah di order oleh Tergugat adalah bukan barang titipan yang kapan saja bisa dikembalikan jika barang tidak laku, tetapi barang handphone All brand tersebut dipesan oleh Tergugat pada Perusahaan resmi di Jakarta dengan memperhitungkan mobilisasi dan resiko proses pengantaran dengan proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat seperti yang di atur pada Pasal 1457 KUHPdt yang obyek jual beli tersebut bukan suatu sebab yang dilarang dan adanya kesepakatan untuk mengikat antara kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa dengan adanya pengakuan Prestasi dalam penyuplaian handphone All Brand dari pihak Penggugat yang telah disebut pada dalil Penggugat diatas, maka Tergugat secara itikad baik telah melakukan penyuplaian/pengorderan sesuai dengan perjanjian dalam menjalankan prestasinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti menurut hukum gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena tergugat sudah menjalankan sesuai dengan prestasinya berdasarkan perjanjian kontrak Kerjasama MTC yang dibuat oleh kedua belah pihak dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanteelike verklaard).

10. Bahwa adapun terkait tuntutan kerugian immateriil yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena senyatanya tidak berdasar. Prestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat sudah sesuai dengan perjanjian Kontrak Kerjasama MTC yang telah disepakati. Hanya karena Penggugat menanggapi bahwa Handphone All brand yang telah di Order/disuplai oleh pihak Tergugat tidak akan laku dipasaran terlalu berlebihan dan reaksioner padahal pihak Penggugat baru menjalankan usahanya selama 1 (satu) Minggu dan Penggugat sudah memiliki niat untuk melakukan pengembalian atas Handphone All brand yang telah diorder oleh tergugat tersebut. Oleh karena itu tuntutan mengenai kerugian immateriil tersebut sepatutnya bila

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan tuntutan tersebut.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 12 halaman 4 haruslah ditolak karena dalil tersebut tidak berdasar. Penggugat dalam petitumnya meminta agar Tergugat dihukum melakukan pembayaran sejumlah uang, hal tersebut jelas tidak sesuai atau bertentangan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan :

“Dwangsom tidak berlaku terhadap penghukuman sejumlah uang”

Oleh karena tuntutan dwangsom bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung maka sepatutnya bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak tuntutan dimaksud atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan seluruh uraian jawaban diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Juli 2020 Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi).
- Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat dalam hal perdagangan handphone



sebesar Rp. 524.193.000.- (lima ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus.

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 756.000.- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.AdI, tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat oleh Hj HARTATI INDJIL, SE., S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Tanggal 22 Juli 2020, Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.AdI dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.AdI. tanggal 22 Juli 2020. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, yang menyatakan telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat masing masing pada tanggal 11 September 2020 untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang salah, keliru dan tidak berdasar hukum:

Bahwa Pembanding/semula Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai pada paragraf 3 halaman 27 dari 29 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.AdL. sebagai berikut:

" menimbang bahwa akibat cedera janji yang dilakukan oleh tergugat Majelis Hakim memerintahkan untuk menghukum tergugat membayar kerugian kerugian yang dialami oleh penggugat yaitu sebesar Rp.524.193.000.00 (lima ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah); dengan seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Dana yang diterima tergugat dari Penggugat senilai Rp.812.300.000,-

Barang yang diterima oleh Penggugat senilai Rp.203.782.000,-

Brandingan yang dibayar oleh Tergugat senilai Rp.84.325.000,-

Total uang yang harus dibayar oleh Tergugat Rp.524.193.000,-

(lima ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai bahwa apakah Pembanding/semula Tergugat hanya mengorder barang handphone dengan nilai total sebesar Rp.203.782.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan tanpa mempertimbangkan bukti T.5 sesuai dengan bukti asli yang diperlihatkan didepan Majelis waktu persidangan tingkat pertama terkait masalah faktur penjualan yang merupakan alat bukti yang menjadi dasar pembuktian bahwa Pembanding/semula Tergugat dengan adanya bukti T.5 berupa faktur atau sales invoice atau lembar



bukti tagihan atau bukti transaksi barang yang telah diorder oleh Pembanding/semula Tergugat berupa barang smarphone All Brand kepada Terbanding/semula Penggugat berdasarkan perjanjian/Surat kontrak kerjasama 16 Juni 2019 adalah sebesar Rp.1.009.214.420,- (satu milyar Sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga prestasi Pembanding/semula Tergugat telah selesai walaupun pengorderan yang dilakukan melebihi nilai deposit Rp.812.300.000,- (delapan ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti T.2 dan T.3.

Jadi yang dimaksud oleh Terdanding/semula Penggugat dalam gugatan pada tingkat pertama adalah ketidaksesuaian barang yang disorder sesuai keinginan terbanding/semula Penggugat, maka itulah yang menjadi dasar adanya retur atau pengembalian barang hanphone yang dilakukan oleh Terbanding/semula Penggugat setelah launching sebesar Rp.452.094.000,- (empat ratus limapuluh dua juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan diterima oleh Pembanding/semula Tergugat.

Sehingga bukti T.5 yakni barang yang disorder ditambah bukti T.10 yakni Branding took dikurangi Bukti T.6 yakni barang yang diretur dan dikurangi lagi dengan bukti T.2.T.3 bukti uang yang dideposit diterima oleh Pembanding/semula Tergugat yang hasilnya adalah nilai uang yang seharusnya dikembalikan oleh pihak pembanding sebelumnya Tergugat kepada Terbanding sebelumnya Penggugat adalah sebesar Rp.45.754.580,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Rp.1.009.214.420,-	Nilai barang yang disorder
Rp. 209.425.000,-	Nilai Branding/Iklan Toko
Rp.1,218.639.420,-	Hasil total barang Hanphone ditambah nilai Branding.
Rp.452.094.000,-	Barang yang diretur/dikembalikan.
Rp.766.545.420,-	Total nilai barang hanphone, Branding dikurangi barang retur.
Rp.812.300.000,-	Nilai yang dideposit terbanding/sebelumnya Penggugat
Rp.45.754.580,-	sisasisa uang yang seharusnya dikembalikan.

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



2. ***Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menunjukkan kecenderungan keberpihakan kepada para Tergugat (parsial), tidak obyektif dan tidak sungguh sungguh dalam upaya menggali fakta dan kebenaran dalam perkara a quo;***

Bahwa bila mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang cenderung melihat pada bukti Terbanding/semula Penggugat yakni bukti P.4 dan bukti P.5 sedangkan bukti Pembanding/semula Tergugat yakni T.5 faktur penjualan invoice yang ditandatangani oleh semua pihak merupakan acuan nilai pengorderan yang telah diterima, sehingga nilai pengorderan tersebut menjadi acuan dasar dan dapat merubah besaran nilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dalam membayar sisa uang yang telah dibayar/deposit atau yang akan dikembalikan kepada Terbanding/semula Penggugat. Pembanding/semula Tergugat pada awalnya Pembanding/semula Tergugat menaruh harapan besar kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dapat mengadili perkara secara profesional, obyektif dan imparial, serta dapat mendudukan permasalahan hukum dengan benar serta mempertimbangkan dengan dasar aturan yang jelas namun secara factual Majelis Hakim melalui putusannya tersebut secara nyata telah merugikan Pembanding/semula Tergugat.

Bahwa andaikata (Quid non) Majelis Hakim Tingkat Pertama Obyektif dan sungguh sungguh dalam mengadili perkara maka seharusnya dapat mempertimbangkan fakta fakta hukum yang menurut pembanding/semula Tergugat telah terungkap berdasarkan alat alat bukti yang diajukan dan diperiksa dimuka persidangan yaitu sebagai berikut:

- **Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah mengikatkan diri berdasarkan Surat kontrak kerjasama MTC, tanggal 16 Juni 2019 dalam hal pengorderan Hanphone All Brand/segala merek. Dan Pembanding/semula Tergugat telah melakukan prestasinya sesuai yang tertera pada Pasal 1 Ayat (1) kontrak kerjasama MTC, tanggal 16 Juni 2019 berdasarkan bukti T.5 tentang faktur atau sales invoice atau lembar bukti tagihan atau bukti transaksi barang yang telah disorder oleh**



Pembanding/semula Tergugat dan telah diterima oleh Terbanding/sebelumnya Penggugat.

Fakta ini diperoleh dari bukti Surat Tergugat bertanda T.1 yaitu berdasarkan Surat kontrak kerjasama MTC tanggal 16 Juni 2019, dan bukti T.5 yang dalam bukti Surat ini menerangkan bahwa Pembanding/semula Tergugat mengorder All Brand Smartphone kepada Penggugat secara bertahap, namun bukti P.1 menurut Pembanding/semula Tergugat telah cacat karena telah diubah secara sepihak oleh pihak Terbanding dengan menambahkan atau mencoret bukti P.1 dan/atau P.2 a quo dengan menggunakan bolpoint dan memasukkan merek merek handphone tertentu yang diinginkan setelah gugatan ini diajukan dan berbanding terbalik dengan perjanjian kerjasama MTC, tanggal 16 Juni 2019 dalam hal pengorderan Handphone All Brand/segala merek Handphone;

- ***Bahwa benar Pembanding/semula Tergugat telah mengorder Handphone All Brand dengan nilai Rp.1.009.214.420,- (satu miliar Sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat ratusdua puluh rupiah) berdasarkan bukti T.5 tentang faktur penjualan diperkuat keterangan saksi Muhammad Asrul dan adapun nilai barang dan metode pengorderan beberapa tahap yakni adalah sebagai berikut:***

N	Tanggal	Jumlah R.	Keterangan
0			
1	22 Juli 2019	55.838.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
2	22 Juli 2019	41.469.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
3	22 Juli 2019	6.150.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
4	22 Juli 2019	81.850.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
5	22 Juli 2019	11.335.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
6	22 Juli 2019	2.610.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
7	31 Juli 2019	21.8786.000 ,-	Sesuai orderan Owner GPS

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



8	16 Agustus 2019	33.379.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
9	16 Agustus 2019	78.349.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
10	16 Agustus 2019	25.458.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
11	16 Agustus 2019	29.250.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
12	16 Agustus 2019	166.466.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
13	24 Agustus 2019	23.549.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
14	24 Agustus 2019	31.838.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
15	24 Agustus 2019	30.987.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
16	24 Agustus 2019	86.374.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
17	26 Agustus 2019	21.930.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
18	27 Agustus 2020	12.120.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
19	06 September 2020	35.260.000,-	Sesuai orderan Owner GPS
JUMLAH		Rp.1.000.9214.420,-	

- Bahwa benar sebelum Grand Opening atas permintaan terbanding/semula Penggugat meminta kepada Pembanding/semula Tergugat untuk memasang Branding pada Toko Milik Terbanding/semula Penggugat berdasarkan bukti bukti T.10 Surat ini membuktikan bahwa benar Pembanding/semula Tergugat telah menyuruh saksi Sahrir sebagai pemilik D,Graphiq Advertising untuk mengerjakan Branding dengan nilai sebesar Rp.84.325.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan estalase dikerjakan oleh rekan saksi Syahrir dengan nilai sebesar Rp.125.100.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga total yang dibayar oleh Pembanding/semula Tergugat yakni sebesar Rp.209.425.000,-(dua ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



bukti T.10 dan diperkuat oleh keterangan saksi Sahrir. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Item	Harga	Keterangan
	Pekerjaan		
1	Etalase	125.100.000,-	Terpasang Toko GPS
2	Neon Box	84.325.000,-	Terpasang Toko GPS
	Jumlah	209.425.000,-	

Fakta hukum ini diperoleh dari bukti T.10 dan diperkuat oleh keterangan saksi Sahrir yang menerangkan bahwa mengetahui adanya pemasangan Branding pada Pemasangan Toko Terbanding/semula Penggugat Dian Jabbar Aliyamin yang merupakan pemilik dari perusahaan GPS.

- Bahwa benar setelah Grend Opening total pengorderan barang Handphone All Brand sebesar Rp.1.009.214.420,- (satu miliar Sembilan juta dua ratus empat belas empat ratus dua puluh rupiah) tersebut sebagian telah diretur atau dikembalikan oleh Terbanding/semula Penggugat dengan alasan Handphone tidak sesuai dengan permintaan dan diterima dalam bentuk nota, Adapun Nota retur/pengembalian Handphone a quo adalah sebagai berikut:

No	Brand Handpone	Jumla h	Harga Rp.	Keterangan
1	Ever Cross		152.574.000,-	Sesuai jumlah barang
2	Strowberry		1.250.000,-	Sesuai jumlah barang
4	X-Com		12.130.000,-	Sesuai jumlah barang
4	Gempro		38.867.000,-	Sesuai jumlah barang
5	Luna		107.946.000,-	Sesuai jumlah barang
6	Maxtron		39.749.000,-	Sesuai jumlah barang
7	advan		65.300.000,-	Sesuai jumlah barang
8	Aldo		31.343.000,-	Sesuai jumlah



			-	barang
9	Nokia		2.075.000,	Sesuai jumlah
			-	barang
10	Strowberry		860.000,	Sesuai jumlah
			-	barang
Total			Rp.452.094.000,-	

Fakta ini diperoleh dari bukti T.6 kepada Pembanding/semula Tergugat dan Keterangan saksi Muhammad Asrul dan Manto karena setelah launching Manto yang pada saat itu adalah merupakan manager perusahaan MTC yakni milik Pembanding/semula Tergugat.

Bahwa alasan alasan banding sebagaimana diuraikan diatas membuktikan bahwa putusan judex factie tingkat pertama yang dimohonkan banding adalah putusan salah/keliru dan harus dibatalkan, oleh karena itu sangat beralasan bila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Adl. tanggal 20 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat selain yang diakui Pembanding/semula Tergugat sebesar Rp. 45.754.580,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 2. Menyatakan kewajiban Pembanding/semula Tergugat untuk membayar sisa uang kepada Penggugat sebesar Rp.45.754.580,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 3. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, Bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding/Penggugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil atau alasan keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya kecuali terhadap alasan-alasan tertentu yang diakui secara jelas dan tegas oleh Terbanding/Penggugat;
2. Bahwa seluruh alasan keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada point point keberatan dalam memori bandingnya adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar serta terkesan mengada-ada oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo menurut hemat Terbanding/Penggugat sesungguhnya sudah benar dan tepat utamanya berkaitan dengan uraian pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat/Pembanding yang tidak memenuhi prestasinya mengirim barang' barang handphone yang diorder oleh Penggugat sebagaimana telah disepakati termasuk dalam kualifikasi ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana uraian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada paragraf 1 halaman 27 putusan No.20/PdtG/2019/PN.Adl sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terdapat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat hubungan hukum perdagangan handphone yang diawali dengan suatu perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat tidak lagi dapat memenuhi prestasinya mengirim barang barang handphone yang diorder oleh Penggugat sehingga Tergugat haruslah membayar sisa uang perdagangan handphone kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, hal inilah yang menyebabkan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, sehingga petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan dan dapat diterima Terbanding/Penggugat sangat sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dimaksud di atas, bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yang juga mengkuafisirkan tindakan Tergugat/Pembanding yang terbukti tidak memenuhi prestasi sebagai tindakan ingkar janji (wanprestasi) sehingga berdasar dan beralasan untuk dihukum

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar sejumlah kerugian pada Penggugat sebagai pihak yang dirugikan;

3. Bahwa Terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Terbanding/Penggugat memberikan apresiasi yang tinggi kepada majelis Hakim oleh karena dalam penilaian kami (Terbanding/Penggugat) majelis hakim tingkat pertama telah secara sungguh sungguh dan secara serius memeriksa dan mengadili perkara a quo, terlebih lagi karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tersebut ternyata menempatkan Penggugat/Terbanding pada posisi yang diuntungkan yang mana Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;

Kendatipun ternyata putusan majelis hakim tingkat pertama dimaksud pada dasarnya menguntungkan Terbanding/Penggugat namun dengan segala hormat dan tanpa bermaksud untuk tidak menghargai putusan majelis hakim tingkat pertama dimaksud, melalui kesempatan ini Terbanding/Penggugat hendak menyampaikan bahwa Terbanding/Penggugat kurang sependapat atas sebagian dari pertimbangan hukum serta amar putusan majelis hakim terkhusus mengenai hitungan rincian jumlah kerugian yang dialami Penggugat oleh karenanya Terbanding/Penggugat memohon kiranya melalui majelis hakim tingkat banding (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara) untuk dapat melakukan sedikit koreksi atau perbaikan atas sebagian dari pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menurut hemat Terbanding/Penggugat ada sedikit kekeliruan;

Bahwa adapun hal yang perlu Terbanding/Penggugat mohon agar dikoreksi dari pertimbangan serta amar putusan majelis hakim tingkat pertama adalah sebagai berikut:

1. *Mengenai biaya branding sebesar Rp.84.325.000,' (delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;*

Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada paragraf 2 halaman 26 putusan No. 20/Pdt.G/2019/PN. Adi menyatakan sebagai berikut: "menimbang berdasarkan keterangan saksi Tergugat Sahrir bahwa saksipernah memasang branding yang terdiri dari billboard + lampu sorot (3) buah,

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neon box, stiker logo handphone yang dipesan oleh Tergugat untuk dipasangkan ke toko Penggugat dalam rangka persiapan pembukaan toko milik Penggugat yang ada di daerah Lapulu Kota Kendari sekitar awal Juni 2019".

"bahwa pemesanan dan pemasangan brandingan tersebut semuanya dibayar oleh Tergugat dengan jumlah sekitar Rp.84.325.000, - sesuai bukti T.10 yaitu invoicepe mbayaran sejumlah uang dari Toko GPS (Galery Ponsel Store) di Lapulu Kota Kendari dengan total nilai uang Rp.84.325.000, ' (delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),"

Atas pertimbangan majelis hakim sebagaimana dimaksud diatas, Terbanding/Penggugat sesungguhnya tidak sependapat karena biaya brandingan yang dimaksud seperti billboard, lampu sorot, neon box, stiker logo yang dipasang oleh Tergugat/Pembanding sebenarnya tidak termasuk dalam daftar barang yang diorder atau dipesan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana yang diinginkan Penggugat/Terbanding dalam bunyi kuitansi tanda terima uang sesuai bukti P-1 dan bukti P'2;

Adapun terkait adanya pemasangan brandingan yang terpasang di toko Terbanding/Penggugat seharusnya dipasang oleh prinsipal atau para distributor merk handphone yang berkepentingan untuk menjadikan brandingan tersebut sebagai sarana publikasi atau sarana beriklan. Hal ini didukung oleh keterangan saksi Manton yang merupakan mantan Manager MTC (Tergugat/Pembanding) yang menyatakan mengetahui jika brandingan tersebut merupakan tanggung jawab prinsipal yang ingin beriklan. Oleh karena itu maka biaya brandingan seharusnya tidak ikut menjadi item biaya yang dapat mengurangi nilai atau besaran kerugian yang seharusnya diganti atau dibayarkan oleh Pembanding/Tergugat sehingga hitungan yang benar dengan mengoreksi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada paragraf 1 halaman 27 adalah sebagai berikut:

Dana yang diterima Tergugat dari Penggugat senilai Rp.812.300.000,'

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang diterima oleh Penggugat senilai Rp.203.782.000,'
Total uang yang harus dibayar oleh Tergugat adalah
Rp.608.518.000,'

Bahwa hitungan yang benar menurut Terbanding/Penggugat mengenai besaran kerugian yang harus dikembalikan atau dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.608.518.000,' (enam ratus delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;

4. Bahwa menanggapi alasan keberatan Pembanding/Tergugat mengenai rincian sisa uang yang seharusnya dikembalikan oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana diuraikan Pembanding/Tergugat pada memori banding halaman 4 adalah rincian yang tidak benar, tidak logic, tidak memiliki dasar fakta serta lebih terkesan sebagai halusinasi/karangan belaka dari Pembanding/Tergugat. Bahwa memang ada sedikit kekeliruan dalam hitungan yang dibuat dan dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana telah dikemukakan diatas namun bukanlah sebagaimana yang dijelaskan dan dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat. Oleh karena rincian sisa uang yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan maka sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan selanjutnya mohon kiranya untuk dapat dilakukan koreksi/perbaikan sebagaimana dikemukakan Terbanding/Pembanding pada point 3 diatas ;
5. Bahwa Terbanding/Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa secara umum putusan majelis hakim tingkat pertama telah dibuat dengan baik dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian. Majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta didasarkan pada fakta hukum yang diekstraksi dari seluruh alat bukti yang disajikan para pihak (baik penggugat maupun Tergugat) pada saat persidangan yang dipandang oleh majelis hakim memiliki nilai dan kekuatan pembuktian kendatipun masih ada sedikit kekeliruan dalam pertimbangannya tentang hal sebagaimana dijelaskan pada point 3 dan 4 diatas Terbanding/Penggugat pada prinsipnya dapat memaklumi karena hanya menyangkut teknis penghitungan jumlah

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisia uang yang seharusnya dikembalikan Tergugat kepada Penggugat dan bukan mengenai hal prinsip tentang perbedaan pandangan/perspektif mengenai kualifikasi dari tindakan Tergugat. Terbanding/Penggugat sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);

6. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dan membantah alasan keberatan Pembanding/Tergugat pada point 2 dan halaman 4 memori banding yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama cenderung berpihak tidak obyektif dan tidak sungguh sungguh dalam menggali fakta dan kebenaran dalam perkara aquo;

Alasan keberatan Pembanding tersebut tidak benar dan tidak berdasar Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sudah sangat obyektif dan profesional dalam memutuskan perkara. Adapun alasan keberatan banding bahwa Majelis Hakim lebih cenderung melihat pada bukti Terbanding/Penggugat dari pada bukti Pembanding/Tergugat adalah keliru karena seluruh alat bukti para pihak baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat telah termuat dalam putusan perkara a quo yang kemudian menjadi bahan analisis dan kajian Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa berkas perkara termasuk mempertimbangkan alat bukti mana yang dianggap relevan dan memiliki nilai dan kekuatan pembuktian untuk dijadikan dasar untuk memutus perkara sehingga dengan demikian maka alasan keberatan Pembanding/Tergugat tersebut sangatlah keliru dan sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa dalil dalil didalam Memori Banding Pembanding/Tergugat yang tidak diberikan tanggapan secara detail didalam konten memori banding ini, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Terbanding/Penggugat
Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Terbanding/Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim tingkat

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



Banding untuk berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pemanding / Tergugat;
2. Menolak dan mengabulkan Permohonan dari Terbanding semula Penggugat untuk melakukan koreksi atau perbaikan atas salah satu amar putusan pada bagian pokok perkara yang semula berbunyi:
 - Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat dalam perdagangan handphone sebesar Rp.524.193.000,' (lima ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
 - Menjadi: '
 - Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat dalam hal perdagangan handphone sebesar Rp.608.518.000,' (enam ratus delapan juta lima ratus delapanbelas ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;
3. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 22 Juli 2020 Nomor:20/Pdt.G/2019/PN-Adl dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, semula Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari berpendapat, bahwa keberatan Pemanding sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya diatas pada pokoknya adalah keberatan terhadap adanya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama pada Pragraf 3 (tiga) halaman 27 dan 29 yang oleh Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh kuasa hukum Pemanding semula Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya, dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada penilaian dan pertimbangan terhadap semua fakta –fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan yaitu berupa bukti Surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat pertama karena pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan a quo dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Juli 2020 Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.AdI dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding/semula Tegugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Juli 2020 Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.AdI yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Juni 2020, Nomor 20/Pdt.G/2019/PN-Adl. yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari ini Selasa, Tanggal. 22 September 2020, oleh kami VIKTOR PAKPAHAN, S.H. M.H., M.Si. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari selaku Hakim Ketua Majelis, YULI HAPPYSAH, S.H., M.H. dan BAMBANG SETIYANTO, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 22 September 2020 Nomor 60/PDT/2020/PT.KDI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta GARITING HENDRAWINATA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kendari, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara , maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YULI HAPPYSAH, S.H., M.H

VIKTOR PAKPAHAN, S.H. M.H., M.Si.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 40/Pdt/2016/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG SETIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

GARITING HENDRAWINATA, S.H

Ongkos-ongkos :

1. MeteraiRp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp.139.000,-

J u m l a h **Rp.150.000,-**(seratus limah puluh ribu rupiah);